



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 560/KEP.182-DISNAKERTRANS/2022
TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 11)
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIANJUR.

- KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping Disabilitas pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Koordinator ULD Ketenagakerjaan, setelah dilakukan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.
- KETIGA : Kesekretariatan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 560/KEP.182-DISNAKERTRANS/2022
TENTANG : UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
CIANJUR

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
- Sekretaris : Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur ;
3. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
4. Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
5. Pejabat Fungsional Instruktur Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur ;
6. Penyuluh Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur ;
7. Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
8. Analis Pelindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur ;
9. Pengelola Tenaga Kerja Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur; dan
10. Tenaga Pendamping Disabilitas Kabupaten Cianjur.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

ULD Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, berkelanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja dan pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Tim Pelaksana Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator , bertugas :
 1. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
 2. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
 3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada bupati; dan
 4. tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- b. Sekretaris, bertugas :
 1. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
 2. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
 3. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada gubernur atau bupati; dan
 4. tugas lain yang diberikan koordinator.
- c. Anggota, bertugas :
 1. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;
 2. memberikan fasilitas dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 3. melakukan diseminasi atau sosialisai bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

4. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvasing*);
 5. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 6. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 7. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 8. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
 9. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
 10. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
 11. tugas lain yang diberikan koordinator.
- d. Tenaga Pendamping, bertugas :
1. melakukan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja;
 2. pendampingan kepada tenaga kerja diberikan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan (*Job Counselling*) dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan; dan pendampingan kepada Pemberi Kerja diberikan dalam rangka Pemenuhan dan Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas, serta penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 21 Juni 2022

